



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perwujudan dari perencanaan pembangunan tahunan diwajibkan daerah untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMD tahun 2016 – 2021 yang akan segera disusun setelah pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2005 – 2025, yang diselaraskan dengan masukan dari aspirasi pemangku kepentingan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten, serta memperhatikan hasil evaluasi terhadap perencanaan kinerja pada tahun sebelumnya, tahun sedang berjalan dan mengacu pada kebijakan RKPD Provinsi Jawa Barat dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 sebagai upaya perwujudan Visi dan Misi daerah Kabupaten Tasikmalaya mengacu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat tentang kondisi dan permasalahan pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

RKPD merupakan pedoman bagi SKPD didalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memuat program dan kegiatan pembangunan berdasarkan urusan yang dimilikinya, serta RKPD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017.

Penyusunan RKPD memperhatikan materi dan hasil telaahan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RPJPD, kebijakan-kebijakan provinsi dan nasional, dokumen RTRW Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi dan dokumen RTRWN serta capaian Kinerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 dan tahun berjalan, mekanisme penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, diawali dengan pelaksanaan musrenbang tingkat desa dan tingkat kecamatan. Musrenbang RKPD di Kabupaten dilaksanakan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap RKPD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten;
2. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah pada Musrenbang RKPD di kecamatan dan atau sebelum Musrenbang RKPD Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan;
3. Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
4. Prioritas Pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah;
5. Sinergi dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Barat.

Dalam pelaksanaan musrenbang forum SKPD untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi maka forum SKPD dibagi dalam 4 (empat) bidang yaitu: (1) bidang fisik, (2) bidang ekonomi, (3) bidang pemerintahan dan (4) bidang sosial budaya, berdasarkan urusan penyelenggaran pemerintah daerah. Hasil Forum disepakati sebagai Rencana Kerja (Renja) SKPD yang selanjutnya sebagai bahan

acuan untuk bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019.
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua


- atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaga Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Tahun 2008 Nomor 11 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor

- 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013.
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029;
  28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya;
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2011-2015;
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015.

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen


Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Dalam amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sejalan dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).



**Gambar 1.1.**  
**Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya.**


Manajemen pemerintahan terdiri atas, Sistem Perencanaan, Sistem Penganggaran dan Sistem Monitoring dan Evaluasi, keterkaitan tiga sistem tersebut dapat digambarkan dengan gambar berikut ini:



**Gambar 1.2.**  
**Sistem manajemen pemerintahan/pembangunan berdasarkan dasar hukum dan penanggung jawab (daerah)**

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, mensyaratkan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalam penyusunan prioritas program pembangunan. Rencana Tata Ruang digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan pusat pengembangan wilayah dan tata guna ruang.





**Gambar 1.3.**  
**Diagram Hubungan Perencanaan**  
**Pembangunan dengan Tata Ruang**

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017, dimaksudkan untuk dokumen perencanaan periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJP 2005-2025 dan merupakan RPJMD fase ketiga 2016-2021 Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun tujuan penyusunan RKP Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2017;
- b. Memberikan arah bagi semua pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan tahun 2017;
- c. Merupakan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RENJA) SKPD Tahun 2017;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017.

### **1.5. Sistematika Dokumen RKPD**

Dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

#### **BAB. I PENDAHULUAN**

##### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD

##### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan gambaran uraian ringkas tentang peraturan perundang-undangan yang memuat peraturan terkait langsung dengan pembuatan RKPD

##### 1.3. Maksud dan Tujuan

Berisi uraian ringkas tentang maksud dan tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD

##### 1.4. Hubungan Antara Dokumen

Memberikan penjelasan hubungan dokumen RKPD dengan dokumen lainnya yang relevan

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Merupakan penjelasan penyusunan organisasi dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

## **BAB. II KONDISI UMUM**

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2015 dan 2016.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 serta pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Menjelaskan dan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah serta Evaluasi pelaksanaan program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016

## **BAB. III KERANGKA EKONOMI MAKRO**

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan ekonomi nasional dan RKPD Provinsi Jawa Barat dan juga arah kebijakan ekonomi dalam RPJMD.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan mengenai arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah mengenai pendapatan daerah, dan pembiayaan daerah tahun 2017 serta pendanaan pembangunan lainnya.

## **BAB. IV TEMA DAN AGENDA PEMBANGUNAN TAHUN 2017**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Menjelaskan Visi dan Misi yang mencakup tujuan dan sasaran, strategi arah kebijakan pembangunan dan indikator;

### **4.2. Prioritas Pembangunan Daerah**

Menjelaskan Isu strategis, prioritas pembangunan daerah yang berasal dari program pembangunan daerah RPJMD 2016-2021.

## **BAB. V PEMBANGUNAN BIDANG**

Mengemukakan rencana program dan kegiatan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD Tahun 2017 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD serta pagu indikatifnya.

## **BAB. VI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

Mengemukakan rencana pembangunan kewilayahan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta indikasi bagi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

## **BAB. VII PENUTUP**

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, pada bagian ini juga memuat antara lain :

- a. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan di dalam dan di antara OPD dengan memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas OPD;
- b. Peran stakeholder pembangunan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan RKPD;
- c. Penegasan RKPD sebagai acuan Penyusunan Rencana

Kerja dan APBD;

- d. Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program RKPD.